

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR: 1222/LL3/KP/2020

TENTANG KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang:

- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Irfan Mahendra, S.Kom, MM:
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 557/LL3/PT/2020 tanggal 30 Juni 2020;
- c. surat pengantar Kepala Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah III Nomor 3798/LL3/PT/2020 tanggal 13 Oktober 2020.

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI: a. Nomor 14 Tahun 2005; b. Nomor 12 Tahun 2012;
- 2. Peraturan Pemerintah RI: a. Nomor 37 Tahun 2009; b. Nomor 16 Tahun 1994 jo. Nomor 40 Tahun 2010; c. Nomor 9 Tahun 2003, jo Nomor 63 Tahun 2009;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
- 5. Peraturan Menteri PAN Dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
- 6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : a. Nomor 92 Tahun 2014; b. Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: a. Nomor 26 Tahun 2015 jo. Nomor 2 Tahun 2016; b. Nomor 98 Tahun 2016; c. Nomor 15 Tahun 2018;
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40088/MPK/RHS/KP/2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020 menaikkan jabatan Dosen:

Nama: Irfan Mahendra, S.Kom, MM

NIDN/NIDK : 1018038001

Pangkat/gol. Ruang/TMT : --

Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah III pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan

Komputer Nusa Mandiri

dari jabatan dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 200 (dua ratus) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 376.05 (tiga ratus tujuh puluh enam koma nol lima);

Kedua

: apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan

perhitungan kembali sebagaimana mestinya;

Ketiga

: ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

sebagaimana mestinya.

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
- 2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud;
- 3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbud;
- 4. Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri di Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 Oktober 2020 Kepala L. DIMAN Wilayah III,

> Agus Setyo Bud VIP 196304261988031002